



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR : 143 / 19 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA
DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
DI DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan pengelolaan Aset Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
7. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pembantu Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa mempunyai tugas :
 1. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 2. meneliti rencana kebutuhan pengadaan Aset Desa;
 3. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;

4. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
5. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.

b. Petugas/Pengurus Aset Desa mempunyai tugas :

1. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
2. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. melakukan inventarisasi Aset Desa;
4. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya;;
5. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa; dan
6. mengusulkan penghapusan Aset Desa yang rusak atau dinilai sudah tidak lagi bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/ Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
Pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Jati;
5. Ketua BPD Tumpangkrasak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
Tanggal : 1 Maret 2024
Nomor : 143 / 19/ 2024

**SUSUNAN PERUBAHAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA
DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
DI DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN	KETERANGAN
1.	Sarjoko Saputro	Kepala Desa	Penanggung jawab Pengelola	
2.	Ishlahud Dimam	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola	
3.	Noor Hayati	Kepala Urusan TU dan Umum	Petugas/Pengurus	

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



SARJOKO SAPUTRO